



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN ONLINE ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENGELOLA ARISAN ONLINE

Sulis Widiatun¹, Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn.²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Jl. Raya Palur Km.05 Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah

e-mail: suliswidiatun@gmail.com¹, susilowardanigg@gmail.com²

Received 22-06-2024 | Revised form 09-07-2024 | Accepted 18-07-2024

Abstract

This research aims to analyze the regulation of online arisan in Indonesian legislation, using a conceptual approach. The main focus of this research is to find legal protection for online arisan members who experience defaults from online arisan managers. This research uses a normative legal approach, including an inventory of legal principles, legal systematics, and research on law enforcement both by institutions and in the process of legal settlement in practice. In addition, this research also examines the level of vertical and horizontal synchronization, legal comparison, and legal history. The research identifies that online arisan, as a modern form of traditional arisan, often experiences default problems that can cause significant losses to its members. This research proposes that legal protection for online arisan members can be strengthened through clearer arrangements in legislation. In addition, this study emphasizes the importance of judicial and non-judicial mechanisms in dispute resolution due to default. The conclusion of this research is that there is a need for stronger and clearer regulations to protect the rights of online arisan members. This study also suggests that the government and related parties improve their understanding and application of legal protection in online arisan default cases.

Keywords: protection, law, arisan, online

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan arisan online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menggunakan pendekatan konseptual. Fokus utama penelitian ini adalah menemukan perlindungan hukum bagi anggota arisan online yang mengalami wanprestasi dari pengelola arisan online. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, meliputi inventarisasi asas-asas hukum, sistematika hukum, serta penelitian terhadap penegakan hukum baik oleh institusi maupun dalam proses penyelesaian hukum dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa arisan online, sebagai bentuk modern dari arisan tradisional, sering mengalami masalah wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi anggotanya. Penelitian ini mengusulkan bahwa perlindungan hukum bagi anggota arisan online dapat diperkuat melalui pengaturan yang lebih jelas dalam perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme yudisial dan non-yudisial dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan peraturan yang lebih tegas dan jelas untuk melindungi hak-hak anggota arisan online. Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait meningkatkan pemahaman dan penerapan perlindungan hukum dalam kasus wanprestasi arisan online.

Kata kunci: perlindungan, hukum, arisan, online

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial-ekonomi yang telah lama berakar di masyarakat Indonesia. Tradisionalnya, arisan dilakukan secara tatap muka di lingkungan terdekat, seperti di antara tetangga atau rekan kerja. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan popularitas transaksi online, arisan pun ikut beralih ke ranah digital, yang dikenal sebagai arisan online.

Arisan online memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam bertransaksi tanpa batas waktu dan tempat. Meskipun demikian, hal ini juga menimbulkan risiko-risiko baru, terutama dalam hal kepercayaan dan keamanan transaksi. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh arisan online adalah wanprestasi dari pengelola arisan. Wanprestasi ini dapat berupa kegagalan dalam menjalankan arisan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, seperti tidak melakukan pembagian dana sesuai dengan jadwal atau bahkan menghilang dengan membawa dana arisan.

Masalah ini menjadi semakin relevan dengan meningkatnya jumlah arisan online, terutama di kota-kota besar seperti Surakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, banyak anggota arisan online yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dari pengelola. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang kuat bagi anggota arisan online.

Misalnya, dalam kasus yang terjadi di Surakarta, seorang pengelola arisan online berinisial JJ ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang. Polisi menemukan bahwa JJ membuat arisan melalui media online dan mengumpulkan uang dari anggota. Namun, setelah beberapa pemenang diundi, arisan tersebut berhenti dan JJ menghilang dengan membawa dana arisan, yang mencapai sekitar Rp1 miliar.

Kasus ini menunjukkan betapa rentan anggota arisan online terhadap wanprestasi. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi anggota arisan online terhadap wanprestasi dari pengelola. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini berharap dapat menemukan solusi yang efektif untuk melindungi hak-hak anggota arisan online.

Dengan meningkatnya jumlah arisan online, menjadi semakin penting untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anggota. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak anggota tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap arisan online. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, anggota arisan online berisiko mengalami kerugian signifikan akibat wanprestasi dari pengelola. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan regulasi yang jelas dan tegas yang dapat mengatur kegiatan arisan online dan memberikan sanksi yang layak terhadap pengelola yang melakukan wanprestasi.

Arisan online tidak hanya sebuah kegiatan ekonomi tetapi juga memiliki implikasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga pada konteks sosial-ekonomi yang lebih luas. Arisan online dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya, seperti mengumpulkan dana untuk kebutuhan tertentu atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan masalah sosial, seperti ketidakpercayaan dan konflik, jika pengelola arisan tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi anggota arisan online terhadap wanprestasi dari pengelola. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini berharap dapat menemukan solusi yang efektif untuk melindungi hak-hak anggota arisan online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang meliputi inventarisasi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach): Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak dalam arisan online. Khususnya, penelitian ini fokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis konsep-konsep seperti kontrak atau perjanjian, arisan online, wanprestasi, dan perlindungan hukum. Penelitian ini juga melibatkan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang membahas mengenai kontrak, perjanjian, e-commerce, dan topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk:
- Bahan Hukum Primer: Meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku-buku yang membahas mengenai kontrak, perjanjian, e-commerce, dan topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Tersier: Meliputi kamus, ensiklopedia, website, dan sumber informasi lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola Arisan Online.

Arisan *online* tidaklah berbeda jauh dengan arisan pada umumnya, seperti yang kita lihat pada umumnya suatu arisan harus berkumpul bertatap muka kemudian diundi, namun sistemnya berbeda dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara untuk menghubungkan para peserta arisan *online* dan seluruh transaksi ataupun interaksi dalam.

Arisan online merupakan suatu kegiatan antara 2 pihak yang melahirkan sebuah kelompok yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan pengumpulan uang dalam satu kelompok dengan nilai yang disepakati bersama pada tiap waktu tertentu, jenis-jenis arisan online dapat berupa arisan uang, arisan barang hingga arisan emas. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam kesepakatan tertentu. Perjanjian juga merupakan suatu *recht handeling* yang artinya suatu tindakan yang menciptakan hak dan kewajiban, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik atau *birateral* antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:

1. Adanya perlindungan dari Pemerintah kepada warganya
2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

¹ Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, *Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 3, November 2022, hlm. 241.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 54.

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.
4. Ada sanksi bagi pihak yang melanggarnya.³

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kaidah-kaidah dan aturan berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diharapkan dapat melindungi konsumen dari kerugian, adanya upaya perlindungan terhadap konsumen yang selaku pihak yang menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan agar pelaku usaha dapat mengikuti aturan. Selain konsumen, dalam hal transaksi secara *online* (*E-commerce*) pelaku usaha juga kerap kali mengalami kerugian, dalam arisan *online* kerugian yang sering dialami pengelola selaku pelaku usaha adalah sistem talang. Yang dimaksud dari sistem talang ini apabila dalam jatuh tempo waktu arisan tapi uang yang akan diberikan pada yang akan menarik belum genap, maka pengelola arisan berkewajiban untuk menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan uang tersebut, mengingat pada UUPK telah terdapat kepastian mengenai hak dan kewajiban konsumen.

Dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (1) UUPK yang berbunyi: pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Yang berarti setiap kegiatan usaha barang dan/atau jasa yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dipidanakan.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi.⁴ Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anggota arisan selaku konsumen, adapun kewajiban yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba

³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.25

⁴ Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi, dan Yeni Triana, *Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022, hlm. 1027

- barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
 7. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
 8. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan;
 9. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
 10. Melakukan pembelaan.⁵

Selain itu, mengingat kini segala transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimana setiap kegiatan transaksi elektronik diatur dalam UU ITE. Termasuk setiap perbuatan kejahatan elektronik (*cybercrime*) pengelola arisan yang melakukan tindak pidana seperti tidak menjalankan sesuai aturan arisan pada uang anggota, selalu meminta tempo namun tidak kunjung menjalankan kewajibannya tersebut, dan akan dimintai pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh individu atau kelompok yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pembuat atas perbuatan yang dilakukan.

Penipuan arisan *online* juga termasuk dalam *cybercrime* berdasarkan aktivitasnya yaitu *Illegal Contents*, *illegal contents* merupakan jenis kejahatan yang memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melawan hukum. Tindak pidana penipuan dalam media social termasuk penipuan dalam arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian.

Owner arisan online, berinisial JJ (30), warga Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang. Polisi juga langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Penetapan tersangka JJ usai dilakukan gelar perkara. Sementara tersangka ditahan, Kepolisian menjelaskan modus tersangka membuat arisan dengan mengumpulkan orang-orang melalui media *Online*. Pemenang arisan akan diundi melalui Grup Wa. Setelah ada pemenang, arisan itu mulai mandek. Tersangka diduga sengaja membuat arisan itu macet di

⁵ Arinda Meilita Dewi, *Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Online (Studi Pada Shopee Online)*, Skripsi, Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023, hlm. 64.

tengah jalan arisan yang macet dengan kerugian mencapai sekitar Rp1 miliar.⁶

Polisi Upayakan Dana Member Korban Arisan Online Online Dikembalikan Tersangka diketahui dijerat pasal penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi sudah lakukan upaya *restorative*, kalau pelaku mampu kembalikan dananya maka akan selesai persoalan. Hanya saja dia berdalih bahwa tidak bisa lagi saya kembalikan "Upaya polisi tidak hanya sekadar penegakan hukum. Namun berupaya melakukan penegakan hukum yang berkeadilan dengan cara meminimalisir⁵⁹.

Perlindungan hukum terhadap peserta arisan online dapat dilakukan melalui dua acara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:⁷

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum (perlindungan hukum preventif) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.⁸

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk pencegahan terjadinya sengketa yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam membentuk suatu perjanjian hingga menjalani perjanjian tersebut. Hal ini agar dapat melindungi hak owner dan anggota arisan online yang terkait dalam suatu kegiatan arisan online yang telah disepakati tersebut.

Wujud perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan ketentuan-ketentuan perjanjian yang lebih detail dengan melihat sisi

⁶ <https://surakarta.suara.com/read/2021/09/22/184300/kasus-penipuan-arisan-online-di-solo-polisi-kembali-periksa-dua-saksi>

⁷ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 30

⁸ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, Hlm. 4.

hakikat, karakter, dan sarana kegiatan arisan online ini. Aturan yang mengatur berkaitan dengan kegiatan arisan online dapat ditemui di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi tentang perbuatan yang dilarang serta di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang ketentuan perjanjian.

B. Penyelesaian Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola Arisan Online.

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁹ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁰

Apabila pengelola arisan online wanprestasi dengan tidak membayar sesuai jadwal akan diberikan ketenggangan waktu misalnya, pengelola arisan online yang belum membayar kewajibannya akan dinyatakan lalai sehingga pengelola yang lalai tersebut diberikan ketenggangan waktu untuk membayar iuran dengan memperpanjang waktu dan memberikan denda. Jika dengan langkah memberi pernyataan lalai dan ketenggangan waktu dalam membayar tidak dilaksanakan maka pada pelaksanaannya akan mendapatkan akibat hukum. Namun untuk mengetahui akibat hukum apa yang akan diterima oleh pelaku wanprestasi harus melalui tahap-tahap.

Bagi pengelola arisan online yang melakukan wanprestasi, terdapat beberapa cara yang ditempuh oleh para anggota arisan online, diantaranya:

1. Memberikan toleransi perpanjangan waktu untuk mengirimkan uang arisan yang menjadi hak anggota arisan yang memenangkan arisan online tersebut.
2. Memberikan teguran, teguran yang dilakukan oleh anggota ke pemilik arisan ialah teguran tulisan yang dilakukan secara pribadi.
3. Mendatangi rumah si pemilik arisan online, hal ini dilakukan karena ketika setelah diberikan toleransi dan teguran lisan tidak ada respon dari si pemilik arisan online yang melakukan wanprestasi.¹¹

Apabila cara diatas tidak mendapatkan tanggapan dari pengelola arisan online, maka akibat hukum yang akan dikenakan ada dua yaitu melalui proses non litigasi dan

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm, 578

¹⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm, 96

¹¹ Putri Rizki Lestari, *Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Arisan Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Instagram @arisannyonyaa)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023, hlm. 67-68

litigasi. Terlebih dahulu akan dikenakan non litigasi yang dilakukan diluar persidangan dilakukan secara kekeluargaan. Biasanya pihak yang dirugikan tidak langsung melakukan somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi, tetapi terlebih dahulu melakukan negoisasi atau mediasi diluar pengadilan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dilakukannya mediasi Karna biasanya orang-orang yang masuk ke dalam himpunan arisan *online* ini banyak yang mengenal biasanya akan berkomunikasi dan terhubung satu sama lain melalui aplikasi dan di cantumkan nomer Wa secara online. Sehingga langkah awal yang dilakukan dengan cara mediasi secara kekeluargaan. Mediasi ini dilakukan di luar pengadilan karena biasanya mediasi dilakukan di pengadilan tetapi mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan ini dilakukan diluar pengadilan terlebih dahulu sebelum di bawa ke pengadilan. Selanjutnya melakukan negosiasi atau berunding tentang bagaimana penyelesaian akan kewajiban yang belum diselesaikan.

Apabila mediasi dan negoisasi gagal dalam mencapai kesepakatan maka melakukan tindakan selanjutnya yaitu mengajukan gugatan wanprestasi dengan terlebih dahulu melayangkan somasi. Dalam melakukan somasi pihak yang memiliki hak untuk mengajukan somasi adalah pihak yang dirugikan di arisan. Somasi umumnya akan di ajukan sebanyak tiga kali. Jika dalam somasi I dan II pihak debitur tidak bertindak maka pada somasi III kreditur akan memberi pilihan laksanakan atau digugat. Jika Somasi III juga tidak memberi penyelesaian yang memuaskan korban, barulah korban dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan jika kreditur memang dirugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga). Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh korban.

Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka korban berhak membawa persoalan ke proses litigasi atau ke pengadilan dengan gugatan secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUHPperdata yang berbunyi *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*” Dari rumusan Pasal 1238 KUHPperdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajiban kepada kreditur.

Pengadilan yang akan memutuskan akibat hukum apa yang akan diterima pelaku wanprestasi akibat hukum yang ditimbulkan bilamana telah dinyatakan wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Ganti Rugi.

Ganti rugi menjadi salah satu akibat hukum bagi yang melakukan kelalaian di perjanjian arisan *online* dan menjadi perlindungan hukum juga bagi korban yang di rugikan. Permasalahan yang muncul di ganti rugi ini yakni owner sebagai pengelola arisan mengkhawatirkan jika banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan tepat pembayaran tepat waktu owner akan semakin banyak menanggung kerugian akibat ganti rugi. Dalam hal ini anggota yang lain juga akan di rugikan karna dana yang akan di pakai dari arisan juga, dengan begitu akan menghambat kelancaran dalam pelaksanaan arisan *online*. Hal ini menjadi tanggung jawab owner selaku pengelola arisan kepada pihak yang dirugikan.

Pihak yang dirugikan akan mengirimkan somasi kepada owner yang melakukan wanprestasi agar permasalahan dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan ganti rugi berupa dana yang digelapkan. Jika pelaku yang melakukan wanprestasi tidak menanggapi somasi dan tidak memiliki itikad baik dalam pelunasan kewajibannya maka pengelola arisan dapat diajukan ke pengadilan untuk melakukan pemanggilan serta pemeriksaan dan penyitaan harta benda yang dimiliki oleh pihak yang di gugat oleh korban arisan.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan”. Dalam undang-undang ketentuan ganti rugi telah diatur apa saja yang menjadi ketentuan ganti rugi. Ketentuan tersebut berisi batasan apa saja yang bisa dituntut sebagai ganti rugi. “Dengan demikian seseorang yang telah lalai masih dilindungi oleh undang-undang agar terhindar dari kesewenangan yang dilakukan kreditur.¹² Batasan yang dimaksud dalam undang-undang adalah Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Jika dalam suatu perikatan, si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah tersebut.

Pasal 1249 KUHP Perdata secara umum memberi kemungkinan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mengenai ganti kerugian ini dalam perjanjian. Pasal tersebut mengartikan bahwa apa yang sudah di tentukan di perjanjian arisan

¹² Dermina Dalimunte, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 3 No. 1 Edisi Januari-Juni 2017, hlm. 83.

sebagai ganti rugi maka itu lah yang harus dibayarkan tidak boleh di kurangi atau dilebihkan. Tetapi apabila ganti rugi tidak di sebutkan didalam perjanjian arisan, maka besarnya ganti rugi yang di lakukan harus berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi. sehingga kekayaan dari yang melakukan wanprestasi tersebut harus sama dengan seandainya si berpiutang memenuhi kewajibannya.

Dalam Pasal 1249 KUHPerdara berisi tentang beding denda, yakni setiap janji yang telah ditentukan bahwa dalam hal pelaku kurang sempurna di dalam memenuhi perikatannya berjanji untuk memberikan sejumlah uang atau memberikan prestasi lainnya tanpa memperhitungkan apakah hal tersebut bertujuan sebagai penggantian atas kerugian yang di derita (kreditur) atau semata-mata sebagai pendorong agar (pelaku) memenuhi kewajibannya. Dengan lain kata, beding tersebut harus diarahkan pada kelalaian dan kewajiban untuk memenuhi prestasi segera kelalaian tersebut menjadi fakta. Namun dalam hal ini pihak yang merasa di rugikan didalam arisan harus mampu membuktikan di pengadilan bahwa member tersebut melakukan wanprestasi dan membuktikan jumlah uang dari kerugian tersebut. Tetapi kembali pada isi perjanjian tentang ganti rugi yang sudah di tetapkan

2. Pembatalan Perjanjian.

Pembatalan perjanjian tujuannya adalah membatalkan pengikatan yang ada diperjanjian tersebut sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tidak terikat lagi satu sama lain, dengan kata lain kembali ke awal saat sebelum terjadinya perjanjian, yakni belum memiliki hubungan hukum apa-apa. Semisal jika arisan sudah berjalan tentu saja beberapa member sudah menerima dana dan adapula yang belum menerima dana tetapi rutin membayar kewajibannya maka para pihak telah menerima sesuatu dari pihaklain baik berupa uang, barang dan lain-lain dikembalikan dan perjanjian ditiadakan. Pada Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga hal syarat untuk terlaksanakannya pembatalan perjanjian yaitu :

- a. Adanya persetujuan timbal balik.
- b. Adanya wanprestasi.
- c. Adanya putusan hakim

Sebelum melakukan pembatalan harus melakuka teguran terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan perjanjian tidak terjadi begitu saja harus adanya putusan hakim yang menyatakan perjanjian tersebut batal. Bila pembatalan perjanjian tidak dimintakan kepada hakin maka perjanjian tersebut masih sah dan mengikat secara hukum, dan bila hakim sudah menyatakan batalnya perjanjian maka tidak ada lagi kewajiban dari para pihak untuk melakukan prestasi.

Menurut penulis, dalam pelaksanaan akibat hukum pembatalan perjanjian

oleh hakim kurang efektif dalam pelaksanaannya, Karna setelah arisan berjalan dipertengahan dan mulai macet dalam pelaksanaannya pihak yang sudah menerima dana akan sulit untuk mengembalikan uang tarikan atau japo yang sudah diterima. Namun, semua keputusan bila melalui sistem litigasi adalah menjadi keputusan hakim. Jadi, bukan tidak mungkin bias upaya hukum ini berjalan.

3. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim

Dalam perkara perdata pihak yang kalah dan terbukti melakukan wanprestasi akan menanggung biaya perkara dimuka hakim. Jika dalam arisan online pengelola lalai dalam menjalankan kewajibannya dan sudah terbukti melakukan wanprestasi dipengadilan maka ia akan menanggung biaya perkara. Pembebanan ini akan dilakukan setelah hakim memutuskan. Pada praktiknya, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan atau melalui jalur litigasi, terjadi di masyarakat ada yang menyelesaikannya dengan cara non litigasi terlebih dahulu seperti melakukan negosiasi ataupun mediasi. Disamping pelaku harus menanggung hal tersebut diatas, makayang dapat dilakukan oleh korban dalam menghadapi pelaku yang wanprestasi adalima kemungkinan (Pasal 1276 KUHPperdata):

- a. Memenuhi atau melaksanakan perjanjian;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap peserta arisan online dapat dilakukan melalui dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Wujud perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan ketentuan-ketentuan perjanjian yang lebih detail dengan melihat sisi hakikat, karakter, dan sarana kegiatan arisan online ini. Adapun Wujud perlindungan hukum represif ialah melalui sanksi-sanksi yang terdapat di dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang sanksi jika telah melakukan pelanggaran dari ketentuan yang ada dan terdapat pula di Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang ketentuan ganti kerugian. Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh oleh anggota arisan online melalui penyelesaian sengketa dengan upaya hukum non-litigasi maupun upaya hukum litigasi.
2. Pengelola arisan online yang belum membayar kewajibannya akan dinyatakan lalai sehingga pengelola yang lalai tersebut diberikan ketenggang waktu untuk

membayar iuran dengan memperpanjang waktu dan memberikan denda. Apabila pengelola tetap tidak membayar, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui dua yaitu melalui proses non litigasi dan litigasi. Terlebih dahulu akan dikenakan non litigasi yang dilakukan diluar persidangan dilakukan secara kekeluargaan yaitu melalui mediasi dan negosiasi. Apabila mediasi dan negosiasi gagal dalam mencapai kesepakatan maka melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui mekanisme litigasi yaitu mengajukan gugatan wanprestasi dengan terlebih dahulu melayangkan somasi. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka korban berhak membawa persoalan ke proses litigasi atau ke pengadilan dengan gugatan secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

Dalimunte, D. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 3 No. 1 Edisi Januari-Juni 2017, hlm. 83.

Dewi, A. M. *Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Online (Studi Pada Shopee Online)*, Skripsi, Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023, hlm. 64.

Dewi, N. P. N. S., Dantes, N. K. F., Setianto, M. J. *Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 3, November 2022, hlm. 241.

Gunawan, J. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, hlm. 4.

Hadjon, P. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 30.

Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

Lestari, P. R. *Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Arisan Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Instagram @arisannyonyaa)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023, hlm. 67-68.

Raharjo, S. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

Salim, H. S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 96.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 578.

Yulistia, Y., Iriansyah, Fahmi, dan Triana, Y. *Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, National Conference on Social Science and Religion (NCSSR), 2022, hlm. 1027.

"Kasus Penipuan Arisan Online di Solo, Polisi Kembali Periksa Dua Saksi", diakses dari <https://surakarta.suara.com/read/2021/09/22/184300/kasus-penipuan-arisan-online-di-solo-polisi-kembali-periksa-dua-saksi>.